

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin modern, serta adanya suatu kebutuhan pada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat menginginkan untuk memiliki mobil. Dengan semakin banyaknya peminat mobil, menimbulkan berbagai perusahaan mobil untuk mengeluarkan produk-produk baru yang lebih canggih dan lebih modern. Timbulnya produk-produk baru ini membuat orang yang sudah memiliki mobil untuk mengganti mobil yang baru dengan menukar mobil lamanya ataupun membeli mobil baru. Begitupun juga untuk orang-orang yang belum mempunyai mobil, mereka juga ingin memiliki mobil. Keadaan seperti di atas tersebut menyebabkan semakin berkembangnya perusahaan perkreditan di Indonesia. Namun penyaluran dana konvensional ini dirasa masyarakat sangat merugikan karena adanya penawaran dana dan permintaan dana yang tidak sesuai. Lembaga yang melakukan penawaran dan permintaan dana yang sesuai adalah lembaga perbankan, yaitu bank. Tetapi kemudian bank tersebut ternyata tidak cukup untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, maka muncullah lembaga-lembaga baru non bank dan salah satunya yaitu lembaga pembiayaan yang saat ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Kehadiran industri pembiayaan (*multi finance*) di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di

negara-negara maju. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi *leasing*, *factoring*, *consumer finance*, *modal ventura* dan kartu kredit¹. Lembaga pembiayaan ini merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka waktu menengah dan panjang, termasuk lembaga pembiayaan yang telah memperkenalkan metode baru untuk memperoleh dan mendapatkan barang modal, yaitu dengan jalan membayar angsuran tiap bulan.

Bila calon konsumen ingin membeli mobil tersebut, maka hanya harga sisa yang telah disepakati bersama saja yang dilunasi, sedangkan harga barang mobil yang digunakan calon konsumen ditanggung oleh pihak lembaga pembiayaan.

Pelaksanaan perjanjian ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan suatu perjanjian yang didasarkan pada “asas kebebasan berkontrak”.

¹ <http://leasing-sewaguna-usaha-pengertian-htm>, 5 Januari 2013 pukul 13:41

Setiap perjanjian kredit terutama perjanjian pembiayaan, jaminan merupakan hal yang penting karena jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian bahwa debitur akan memenuhi prestasinya sesuai yang diperjanjikan.

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis.²

Jaminan fidusia juga digunakan dalam perusahaan pembiayaan. Jaminan fidusia sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 1 disebutkan: *“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”*³.

*Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda, hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.*⁴

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang

² Anonimous. 2000. Prospek Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi dalam Era Globalisasi. Balitbangkop dan PKM, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Jakarta.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, Aspek Yuridis Dalam Leasing. Rineka Cipta Jakarta.1994, hal. 5

tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Biasanya persoalan baru akan muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang ditentukan. Hal ini menyebabkan kreditur merasa tidak aman, dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentu akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan/*accessoir*, guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan, dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur.⁵

PT. Fist Indonesia America Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang bergerak dalam pembiayaan kendaraan bermotor terutama mobil sehingga dalam setiap pembelian kredit selalu disertai barang jaminan yang berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), guna untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi atau kemacetan dalam pengembalian kredit.⁶

Salah satu contoh perusahaan yang menjalankan pembiayaan benda bergerak dalam bidang penyediaan dana untuk mobil adalah PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL) cabang Solo. PT. FIAL cabang Solo adalah perusahaan pembiayaan di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang bergerak di bidang pembiayaan mobil, yang akan digunakan calon konsumen atau

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 267

⁶ Wijaya, Gunawan dan K. Mulyadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

masyarakat dalam menjalankan usahanya. PT. FIAL cabang Solo akan menyediakan dana untuk pembayaran mobil baru ataupun mobil bekas yang akan dibeli oleh konsumen, biasanya dalam pembelian unit mobil konsumen membayar sejumlah uang tanda jadi yang dalam aturan PT. FIAL minimal 30% dari total harga mobil dan kekurangan dari pembayaran mobil tersebut akan dipenuhi oleh pihak PT. FIAL kepada pemilik mobil. Sebelum memberikan pembiayaan tersebut pihak PT. FIAL terlebih dahulu akan melakukan seleksi calon debitur dengan melihat 5C. dari hasil seleksi 5c tersebut akan mempengaruhi bisa tidaknya calon debitur dibiayai oleh PT. FIAL. Setelah pihak PT. FIAL menyatakan bahwa calon debitur layak untuk dibiayai, maka selanjutnya akan dilakukan proses perjanjian pembiayaan yang memuat pasal-pasal yang harus dipenuhi oleh calon debitur yang isi dari pasal-pasal tersebut mengenai hak dan kewajiban PT. FIAL serta debitur. Setelah PT. FIAL dan debitur menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya maka kekurangan pembiayaan mobil akan dibayarkan oleh PT. FIAL yang selanjutnya pihak debitur akan melaksanakan pembayaran dari kekurangan yang dibayarkan oleh PT. FIAL dengan cara kredit angsuran berjangka sesuai dengan waktu yang disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **Aspek Hukum Pendaftaran Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Mobil Perspektif Undang-Undang Fidusia Dan**

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 10 tahun 2013 (Studi kasus di PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL) cabang Solo)

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada di PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL) cabang Solo dilihat dari prespektif Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Apakah jaminan fidusia yang dilaksanakan di PT. FIAL telah didaftarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 10 Tahun 2013 tentang pendaftaran fidusia secara elektronik?
3. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan mobil dengan jaminan fidusia pada PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL) cabang Solo serta bagaimana cara penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk penelitian ini hal-hal yang menjadi tujuan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada Di PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL) cabang Solo dilihat dari perspektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Untuk mengetahui jaminan fidusia yang dilaksanakan di PT. FIAL telah didaftarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 10 Tahun 2013 tentang pendaftaran fidusia secara elektronik
3. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan mobil dengan jaminan fidusia pada PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL) cabang Solo serta bagaimana cara penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian selalu ditentukan oleh metode penelitiannya, dan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

Ada 3 (tiga) manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk diri sendiri yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan membandingkan dengan praktek-praktek di lapangan.
2. Untuk memberikan masukan penelitian dibidang ilmu hukum.
3. Untuk memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan terutama masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah.

1. Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data diskriptif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri, artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan teliti berdasarkan pada asas-asas hukum yang dipergunakan dalam perjanjian pembiayaan.

2. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan hukum dalam penelitian, kepustakaan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

- a) UU fidusia
- b) KepMen hukum Dan HAM No 10 tahun 2013
- c) KUHPerdara

2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah hukum acara perdata mengenai objek yang diteliti yaitu

literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum

b. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian penulis adalah PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL) cabang Solo.

2) Subjek Penelitian

Pihak-pihak yang berwenang dan memahami masalah yang penulis teliti yaitu kepala bagian personalia PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL) cabang Solo, karyawan PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL) cabang Solo.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, bahan hukum tersier, terutama yang berkaitan dengan masalah.

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang didapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara:

1) Pengamatan (Observasi)

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala atau objek yang diteliti di PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL) cabang Solo.

2) Wawancara (*Interview*)

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti. Tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

4. Tehnik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka tindak lanjutnya adalah dengan memberikan analisa melalui 3 tahap yaitu:

a. Pemrosesan dan Penyusunan Data

b. Pengkategorian Data

c. Pemeriksaan Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis dan perilaku nyata para pihak yang diteliti atau dipelajari merupakan obyek yang utuh. Sedangkan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas Dalam Perjanjian
 - 3. Syarat sahnya perjanjian
 - 4. Macam - Macam Perjanjian
 - 5. Wanprestasi

6. Hapusnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen Menurut Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2009
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen
 2. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 3. Para Pihak dan Kedudukannya dalam Pembiayaan Konsumen
 4. Dokumen Pembiayaan Konsumen
 5. Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen
 6. Jaminan-jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen
- C. Tinjauan Umum Tentang Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999
1. Pengertian Fidusia
 2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia
 3. Pembebanan Jaminan Fidusia
 4. Hapusnya Jaminan Fidusia
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan
 1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada di PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL)

cabang Solo dilihat dari prespektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .

2. Apakah Jaminan fidusia yang dilaksanakan di PT. FIAL telah didaftarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 10 Tahun 2013 tentang pendaftaran fidusia secara elektronik
3. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan mobil dengan jaminan fidusia pada PT. First Indonesia Amerika Leasing (FIAL) cabang Solo serta bagaimana cara penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA